

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan ("**RUPS Independen**") sebagai berikut:

- A.** RUPS Independen Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : Jumat/10 Juli 2020;
 - Waktu : 15.27' BBWI s/d 15.53' BBWI;
 - Tempat : Jambuluwuk Thamrin Hotel
Jl. Riau No. 5-7, Jakarta Pusat 10350

Agenda RUPS Independen adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material, yaitu antara lain:

- (i) Menerima fasilitas pinjaman dari MDIF Media Finance I B.V. sebesar USD 250,000.- (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); dan
 - (ii) Menerbitkan convertible performance debenture kepada Emerging Media Opportunity Fund I, LP sebesar USD 750,000.- (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan, kecuali konversi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- B.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Independen ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO;
Komisaris : IWA SUKRESNO KARUNIA;
Komisaris Independen : ARIYO ALI SUPRAPTO.

DIREKSI:

Direktur Utama : WILIAM MARTAPUTRA;
Direktur : SUWARJONO.

- C.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPS Independen, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Independen adalah sebanyak 9.771.120 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh) saham independen, yang merupakan 96,21% (sembilan puluh enam koma dua satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen sampai dengan penyelenggaraan RUPS Independen, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15.

- D.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara agenda RUPS Independen.
- E.** Dalam RUPS Independen, tidak terdapat pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Independen.
- F.** Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Independen:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan RUPS Independen adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf b anggaran dasar Perseroan dan Pasal 44 huruf b POJK 15, keputusan RUPS Independen dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen.
- G.** Hasil pemungutan suara:
Adapun pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara blanko, sehingga keputusan agenda RUPS Independen diambil berdasarkan suara bulat.
- H.** Hasil keputusan RUPS Independen:
Menyetujui rencana Perseroan Perseroan untuk melakukan transaksi material, yaitu antara lain:
- (i)** Menerima fasilitas pinjaman dari MDIF sebesar USD 250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); dan
 - (ii)** Menerbitkan convertible performance debenture kepada EMOF I sebesar USD 750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan, kecuali konversi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- yang disertai dengan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan sehubungan dengan agenda di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juli 2020
PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.
Direksi Perseroan